KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 275/DIKTI/Kep/1999

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA PENGANGKATAN PEMBANTU
REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN, PEMBANTU KETUA, DAN
PEMBANTU DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA
KONDISI KHUSUS TERJADI PEMBERHENTIAN ATAU MUTASI JABATAN
SEBELUM MASA TUGAS BERAKHIR

Menimbang    :
a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
   Nomor: 316/U/1998 telah ditetapkan tatacara pengangkatan dan
   pemberhentian pejabat antara lain Rektor, Pembantu Rektor,
   Dekan, Pembantu Dekan, Ketua, Pembantu Ketua, Direktur,
   dan Pembantu Direktur.
b. bahwa penetapan masa tugas jabatan yang tersebut pada butir a
   ditetapkan masing-masing 4 (empat) tahun.
c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan sebagaimana tersebut pada
   butir a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tatacara
   Pengangkatan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan,
   Pembantu Ketua, dan Pembantu Direktur pada kondisi khusus
   terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas
   berakhir.
d. bahwa dalam rangka tata kerja pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
   ke depan, diperlukan keseragaman periode masa tugas bagi
   Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Pembantu Ketua,
   dan Pembantu Direktur.

Mengingat    :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, sebagaimana telah
   diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
   a. Nomor 44 Tahun 1974;
   b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah terakhir
      dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144
      Tahun 1998;
   c. Nomor 199 Tahun 1998;
   d. Nomor 85/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan    :
  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN
  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA
  PENGANGKATAN PEMBANTU REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN, PEMBANTU
  KETUA, DAN PEMBANTU DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN
  DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA KONDISI KHUSUS TERJADI
  PEMBERHENTIAN ATAU MUTASI JABATAN SEBELUM MASA TUGAS BERAKHIR

Pertama    :
  Bagi Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Pembantu Ketua,
  dan Pembantu Direktur, pada Perguruan Tinggi Negeri,
  apabila berhubung karena sesuatu hal terjadi pemberhentian atau
  mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir, maka dilakukan
  pengangkatan pejabat pengganti untuk meneruskan sisa masa tugas
  sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
  Kebudayaan Nomor: 316/U/1998, dengan terlebih dahulu mengajukan
  usul dan mendapat persetujuan serta penetapan dari Menteri
  Pendidikan dan Kebudayaan;
Kedua    :
  Usul untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan pada diktum
  pertama diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan
  tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan
  ketentuan yang berlaku;
Ketiga    :
  Apabila sisa masa tugas sebagaimana tercantum pada diktum pertama
  akan berakhir, perlu dilakukan proses usul pejabat baru, dengan
  tatacara pengusulan mengikuti Keputusan Menteri Pendidikan dan
  Kebudayaan Nomor : 316/U/1998, sehingga dapat diangkat pejabat
  baru secara seragam untuk jenis jabatan yang sama.
Keempat    :
  Usul pejabat pengganti diatur mengikuti proses penjaringan calon-
  calon yang pengusulannya sesuai peraturan yang berlaku.
Kelima    :
  Jabatan yang bersifat meneruskan dan berakhir setelah ditetapkan
  keputusan ini diatur mengikuti ketentuan dalam diktum pertama,
  kedua, ketiga, dan keempat dengan asas keseragaman periodisasi
  masa tugas bagi jenis jabatan yang sama dalam Perguruan Tinggi
  Negeri masing-masing.
Keenam    :
  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di    : Jakarta
Pada tanggal    : 3 Juni 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP : 130889802